



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021 - 2026

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN JEBRES TAHUN 2021-2026

**KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Review Rencana Strategis Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021-2026 ini memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026, sekaligus menginformasikan berbagai rencana penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi misi Walikota Surakarta.

Namun demikian, dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021-2026 ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan dimasa mendatang. Semoga dengan disusunnya dokumen ini, Kecamatan Jebres dapat lebih terarah dalam melaksanakan tugas fungsinya, serta mampu menunjukkan kinerjanya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2021-2026 ini dan semoga dapat menjadi panduan untuk melakukan kinerja organisasi secara menyeluruh selama lima tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Surakarta, Juli 2022

CAMAT JEBRES



ARIDWIDARYATMO, S.STP, M.M.

Pembina. IVa

NIP. 19790531 199810 1 001

Daftar Isi

Halaman Judul	i
.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.....	v
Surat Pernyataan.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	38
3 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	39
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	48
4.1 Tujuan	48
4.2 Sasaran	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	61
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	61
BAB VIII PENUTUP	63

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Status Kepegawaian Kec Jebres Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	10
Tabel 2. 2 Status Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan RuangTahun 2020	11
Tabel 2. 3 Kepemilikan Aset Kecamatan Jebres	11
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020.....	16
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2016-2020	19
Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jebres Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta	45
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026.....	49
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jebres Tahun 2021 - 2026	51
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Jebres Tahun 2021 - 2026	57
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Kecamatan Jebres yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026.....	61
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	61

Daftar Gambar

Bagan 1. 1 Bagan Keterkaitan Proses Penyusunan Renstra dengan RPJMD.....	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Surakarta.....	9
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kota Surakarta.....	9
Gambar 2. 3 Pegawai Kec Jebres Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	10
Gambar 2. 4 Perkembangan Target dan Realisasi Anggaran di Kecamatan Jebres Tahun 2016-2020	18



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA
SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA

SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia.. .

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 58) terkait program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 Juni 2022


WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMINGRAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 29 Juni 2022

KOTA SURAKARTA,


SEKRETARIS DAERAH

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA
 SURAKARTANOMOR 17 TA HUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
 STRATEGIS PERANGKAT DAERAHTAHUN 2021—
 2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021—2026

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah.
2.	Sekretariat DPRD.
3.	Inspektorat.
4.	Dinas Pendidikan.
5.	Dinas Kesehatan.
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
8.	Dinas Sosial.
9.	Satuan Polisi Pamong Praja.
10.	Dinas Pemadam Kebakaran.
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
13.	Dinas Lingkungan Hidup.
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15.	Dinas Perhubungan.
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.
18.	Dinas Tenaga Ke a.
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
22.	Dinas Perdagangan.

No	Perangkat Daerah
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
26.	Badan Pendapatan Daerah.
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
31.	Kecamatan Banjarsari.
32.	Kecamatan Jebres.
33.	Kecamatan Laweyan.
34.	Kecamatan Pasarkliwon.
35.	Kecamatan Serengan.

Perubahan Rencaria Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KECAMATAN JEBRES

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Surakarta 57126 | Telp / Fax (0271) 656961

E-mail : kec-jebres@surakarta.go.id | Website : kec-jebres.surakarta.go.id

SURAT PERNYATAAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021–2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ari Dwi Daryatmo, S.STP, M.M.

Jabatan : Camat Jebres

Berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Surakarta, Juli 2022

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA



Ari Dwi Daryatmo, S.STP, M.M.

Pembina. IVa
NIP. 19790531 199810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar belakang

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Secara konseptual, Rencana Strategi merupakan pernyataan langkah tindak terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja. Pernyataan indikatif terukur ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ditargetkan akan dicapai dalam 5 (lima) tahun dengan didukung oleh Sumber Daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun Sumber Daya Manusia.

Rencana Strategi Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan RPJMD Kota Surakarta 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta. Renstra Kecamatan Jebres memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 Tahun ke depan (2021-2026). Renstra Kecamatan Jebres merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta sehingga Kecamatan Jebres berperan dalam pencapaian pembangunan dan target indikatif Kota Surakarta jangka menengah. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPJMD, maka disusunlah strategi yang memantapkan Strategi Kecamatan dalam pencapaian pembangunan Kota Surakarta periode 2021-2026 secara maksimal.

Adapun hubungan keterkaitan proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jebres tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :



Bagan 1. 1 Bagan Keterkaitan Proses Penyusunan Renstra dengan RPJMD

Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra Kecamatan Jebres merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kota Surakarta khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta. Keberadaan Renstra Kecamatan Jebres setiap tahun selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Jebres (Renja) yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Kecamatan Jebres menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA – DPA Kecamatan Jebres dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta.

Renstra Kecamatan Jebres tahun 2021-2026 disusun mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kota Surakarta, RPJPD Kota Surakarta. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Kecamatan Jebres dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Surakarta adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
- 2) RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kota Surakarta adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota yang pendanaannya dialokasikan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kota Surakarta yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Surakarta.
- 4) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Surakarta yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan penyusunan Renstra Kecamatan Jebres Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
24. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jebres Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Kecamatan Jebres dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jebres adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan instrumen kerja yang digunakan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan.
2. Menjamin tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021 - 2026.
3. Memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Jebres selama kurun waktu tahun 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Jebres tahun 2021 - 2026 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 memiliki Sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

2. Bab II Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan dan penentuan isu – isu strategis kecamatan.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi acuan dalam mengukur tercapainya proses-proses pembangunan di kecamatan.

5. Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini menguraikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan dijalankan secara fokus pada program dan kegiatan.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Jebres secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kecamatan Jebres Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Jebres.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi umum Kecamatan Jebres dapat dilihat dari kondisi gambaran pelayanan yang ada di Kecamatan Jebres. Kondisi tersebut digambarkan berdasarkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah lima tahun lalu, dan bagaimana mengolah berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang dapat dijadikan motivasi dalam pencapaian target kinerja kecamatan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Surakarta. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- A.** Penyelenggaraan Pemerintahan umum;
 - B.** Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
 - C.** Penyelenggaraan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - D.** Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - E.** Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
 - F.** Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - G.** Pelaksanaan urusan pemerintahan yang walikota kepada Camat;
 - H.** Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi
 - I.** Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Adapun susunan organisasi Kecamatan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat yang membawahi
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
3. Seksi Pelayanan Publik
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas berdasarkan masing-masing jabatan pada Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan umum, Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan publik, Penyelenggaraan upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, Pemeliharaan sarana dan prasarana umum, Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan, Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang walikota kepada Camat, Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

3. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.


5. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.


6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Surakarta, struktur organisasi kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut :



Sumber : Perwali Kota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Surakarta



Sumber : Perwali Kota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kota Surakarta


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

A. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Jebres adalah seluruh aparatur ditingkat kecamatan dengan melihat dari jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan. Jumlah sumberdaya di Kecamatan Jebres sampai pada tahun 2020 mencapai 362 orang, dilihat dari jenis kelamin menunjukkan jumlah yang kurang seimbang yaitu lebih banyak laki-laki sebanyak 298 orang dan perempuan sebanyak 64 orang. Dilihat berdasarkan status kepegawaian, dari 362 jumlah pegawai tercatat sebesar 23,29% adalah PNS atau sebanyak 84 orang sedangkan sisanya yaitu 278 orang (76,80%) non PNS.

Gambaran status kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kecamatan Jebres dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 2021

Gambar 2. 3 Pegawai Kec Jebres Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Kondisi pegawai di Kecamatan Jebres dilihat berdasarkan status tingkat pendidikan, menunjukkan pegawai lulusan S-2 ada sebanyak 14 pegawai dan lulusan S-1/D-IV sejumlah 61 orang; lulusan Diploma I, II, III sebanyak 15 orang, lulusan SMA Sederajat terbanyak yaitu sejumlah 115 orang, lulusan SMP Sederajat sebanyak 75 orang dan masih ada sebanyak 82 orang lulusan SD.

Pegawai yang berstatus PNS dilihat dari jenis kelaminnya adalah sebagian besar perempuan yaitu 49 orang, sedangkan pada kategori pegawai non PNS paling banyak adalah sebaliknya yaitu laki-laki sebesar 249 orang. Selengkapnya pegawai Kecamatan Jebres berdasarkan status pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Status Kepegawaian Kec Jebres Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SD	2	0	79	1	82
2	SMP Sederajat	1	0	69	5	75
3	SMA Sederajat	11	5	86	13	115
4	Diploma I, II, III	3	2	5	5	15
5	S-I/D-IV	26	20	10	5	61
6	S.2	6	8	0	0	14
	TOTAL	49	35	249	29	362

Jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang di Kecamatan Jebres sebanyak 84 orang. Aparatur kecamatan sebagian besar dilihat dari golongan runag berada pada ada di golongan III/d sebanyak 30 orang dan pada golongan ruang III/b sebanyak 15 orang. Selengkapnya Status Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Status Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	I/a	0
2	I/b	0
3	I/c	0
4	I/d	2
5	II/a	1
6	II/b	2
7	II/c	2
8	II/d	5
9	III/a	3
10	III/b	15
11	III/c	13
12	III/d	32
13	IV/a	0
14	IV/b	0
15	IV/c	0
16	IV/d	0
17	IV/e	0
Jumlah		84

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.2021

B. Sumberdaya Asset/Modal

Sumberdaya aset ataupun modal menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan tugas-tugas kecamatan. Aset utama yang dimiliki oleh Kecamatan adalah bangunan gedung kantor sebagai tempat pelayanan. Sampai dengan tahun 2020, kondisi gedung kantor Kecamatan Jebres termasuk kategori baik. Pasarana lain secara umum juga dalam kondisi baik, hanya ada beberapa item yang mengalami rusak ringan dan berat. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Jebres dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Kepemilikan Aset Kecamatan Jebres

No.	Nama Sarana/ Prasarana Berdasarkan Jenisnya	Satuan	Jumlah Sarpras Sesuai kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Filing Cabinet Besi	unit				5
2	Lemari Kayu	unit				2
3	Rak Besi	unit				1
4	Lemari Kayu	unit				1
5	Meja 1/2 Biro	unit				6
6	Kursi Lipat	unit				10
7	Filing Cabinet Besi	unit			1	
8	Filing Cabinet Besi	unit			2	
9	Meja 1/2 Biro	unit			7	
10	Meja 1/2 Biro	unit			3	
11	Meja 1/2 Biro	unit			1	
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit			1	
13	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	unit			1	
14	Rak Besi	unit			1	
15	Rak Kayu	unit			1	
16	Filing Cabinet Besi	unit			1	
17	Filing Cabinet Besi	unit			1	
18	Kursi Lipat	unit			6	
19	Lemari Kaca	unit			1	
20	Meja 1/2 Biro	unit			6	
21	Kursi Lipat	unit			51	
22	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	unit			1	

No.	Nama Sarana/ Prasarana Berdasarkan Jenisnya	Satuan	Jumlah Sarpras Sesuai kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
23	Meja Komputer	unit	2			
24	Alat Tenis Meja	unit	1			
25	Meja Rapat	unit	2			
26	Filing Cabinet Besi	unit	1			
27	Meja 1/2 Biro	unit	1			
28	A.C. Split Toshiba 1 PK	unit	1			
29	P.C Unit LG	unit	1			
30	Sepeda Motor Supra Fit	unit	1			
31	Lemari Besi/Metal	unit	1			
32	Filing Cabinet Besi	unit	2			
33	Lemari Kaca	unit	1			
34	Bangku Tunggu	unit	4			
35	A.C. Split LG 1 PK	unit	1			
36	Meja 1/2 Biro	unit	6			
37	Kursi Putar	unit	2			
38	Note Book Acer	unit	1			
39	Mesin Absensi	unit	1			
40	Lemari Kayu	unit	1			
41	Meja Kerja Kayu	unit	1			
42	Meja 1/2 Biro	unit	8			
43	Bangku Tunggu	unit	5			
44	Alat Kantor Lainnya	unit	1			
45	Meubeleur lainnya	unit	1			
46	Meubeleur lainnya	unit	17			
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	unit	107			
48	Exhaust Fan Panasonic	unit	2			
49	Tustel Sony Dsc-W310	unit	1			
50	Kursi Rapat	unit	100			
51	Meubeleur lainnya	unit	1			
52	Handy Talky (HT)	unit	1			
53	Wireless Amplifier	unit	1			
54	Kipas Angin	unit	1			
55	Kipas Angin	unit	3			
56	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	4			
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	unit	7			
58	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	unit	7			
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	2			
60	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	unit	1			
61	Facsimile	unit	1			
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	1			
63	Meja Komputer	unit	1			
64	Sepeda Motor Yamaha Xeon	unit	1			
65	Lemari Besi/Metal	unit	1			
66	Meja Kerja Kayu	unit	1			
67	Kursi Rapat	unit	1			
68	Sofa	unit	1			
69	Sofa	unit	1			
70	Lemari Es	unit	1			
71	A.C. Split Sharp 1,5 PK	unit	1			
72	Sound System Samson	unit	1			
73	Note Book Toshiba C840	unit	1			
74	Note Book Asus X201E	unit	1			
75	Note Book Axioo Pico CJM-D823	unit	1			
76	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L110	unit	1			
77	Viewer (Peralatan Personal Komputer) Benq MX 503	unit	1			
78	Sepeda Motor Kawasaki	unit	1			
79	Gergaji Stihl 070	unit	1			
80	Lemari Besi/Metal	unit	3			
81	Lemari Kayu	unit	2			
82	Lemari Makan	unit	1			
83	Meja Rapat	unit	1			
84	Tempat Tidur Kayu	unit	2			

No.	Nama Sarana/ Prasarana Berdasarkan Jenisnya	Satuan	Jumlah Sarpras Sesuai kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
85	Meja Makan Besi	unit	1			
86	Kursi Putar	unit	3			
87	Sofa	unit	1			
88	Lemari Es	unit	1			
89	A.C. Split Samsung 1 PK	unit	1			
90	A.C. Split Panasonic 1 PK	unit	1			
91	Alat Dapur lainnya	unit	1			
92	Dispenser	unit	1			
93	Meja Kerja Pejabat lain-lain	unit	1			
94	Buffet Kayu	unit	1			
95	Rak Peralatan	unit	1			
96	Note Book Lenovo G40-70	unit	1			
97	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L210	unit	1			
98	Meja Rapat	unit	5			
99	Kursi Rapat	unit	30			
100	Kompor Gas (Alat Dapur) Rinnai	unit	1			
101	Rice Cooker (Alat Dapur)	unit	1			
102	Tabung Gas	unit	1			
103	Microphone	unit	2			
104	Microphone Floor Stand	unit	2			
105	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
106	Handy Talky (HT)	unit	1			
107	Portable Generating Set Maestro	unit	1			
108	Station Wagon Toyota Avanza 1.3	unit	1			
109	A.C. Split Panasonic 1 PK	unit	4			
110	Sound System LG OM 5541	unit	1			
111	Camera Video Canon EOS 1200	unit	1			
112	Camera Video Fujifilm Finefix SL 1000	unit	1			
113	Handy Talky (HT) Alinco / DJW 100	unit	2			
114	Lap Top Lenovo G40 - 45	unit	1			
115	Printer (Peralatan Personal Komputer) HP Laserjet M127FN	unit	1			
116	Peralatan Jaringan lainnya Gadzen	unit	1			
117	LCD Projector/Infocus Sony VPLDX 142	unit	1			
118	P.C Unit Asus V2001BUK	unit	1			
119	Lap Top Asus P2430UJ	unit	1			
120	Palm Top Samsung Tab S2 9.7	unit	1			
121	Personal Komputer lainnya Asus Zenpad Z170CG	unit	1			
122	Alat Pemadam/Portable Yamato	unit	1			
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	1			
124	Meja Kerja Kayu	unit	5			
125	Meja Kerja Kayu	unit	7			
126	Kursi Kayu	unit	7			
127	Kursi Tamu	unit	9			
128	Kursi Putar	unit	12			
129	A.C. Window Daikin	unit	3			
130	Alat Pendingin lainnya Mitsubishi	unit	2			
131	Televisi LED LG LH570D	unit	1			
132	Sound System Behringer	unit	1			
133	Handy Talky (HT) YEASU	unit	1			
134	Unit Tranceiver Ssb Portable ICOM / IC-2300H	unit	1			
135	P.C Unit V2201UK	unit	1			
136	Lap Top Asus X441UA	unit	3			
137	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L565	unit	1			
138	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L120	unit	1			
139	Sepeda Polygom Premier 5	unit	3			
140	Lemari Penyimpan	unit	1			
141	Meja Kerja Kayu	unit	12			
142	Tempat Tidur Kayu	unit	1			
143	Kursi Tamu	unit	1			
144	Mesin Cuci	unit	1			
145	Lemari Es	unit	1			
146	A.C. Split Daikin	unit	6			

No.	Nama Sarana/ Prasarana Berdasarkan Jenisnya	Satuan	Jumlah Sarpras Sesuai kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
147	A.C. Split Daikin	unit	1			
148	Kipas Angin	unit	4			
149	Kompor Gas (Alat Dapur)	unit	1			
150	Televisi Panasonic	unit	1			
151	Sound System Yamaha	unit	1			
152	Camera film Canon EOS 750D Kit	unit	1			
153	Gordyin/Kray	unit	1			
154	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	10			
155	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	6			
156	Buffet Kaca	unit	3			
157	Layar Film/Projector Epson 400	unit	1			
158	Layar Film/Projector Infocus 112x	unit	1			
159	recorder display lainnya (dst) Epson L120	unit	1			
160	recorder display lainnya (dst) Epson L565	unit	1			
161	P.C Unit Lenovo 520	unit	1			
162	Lap Top Lenovo Ideapad 320	unit	1			
163	Lap Top HP 15	unit	1			
164	Lap Top HP 14S-CF0044TX	unit	3			
165	Personal Komputer lainnya	unit	1			
166	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L565	unit	2			
167	Televisi	unit	2			
168	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	unit	1			
169	Lap Top Asus A407UA	unit	2			
170	Peralatan Personal Komputer lainnya Touchindo AIOC19TCD	unit	1			
171	Termometer Standar	unit	1			
172	A.C. Split 1,5 PK	unit	1			
173	Sound System Yamaha	unit	1			
174	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
175	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
176	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
177	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	unit	1			
178	Layar Film/Projector PANASONIC / PTLB 305	unit	1			
179	P.C Unit PC All-in-One Asus V222FAK-WA3	unit	1			
180	Lap Top HP 245	unit	1			
181	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L5190	unit	1			
182	Printer (Peralatan Personal Komputer) HP Laserjet Pro MFP M227sdn	unit	1			
183	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Epson DS 410	unit	1			
184	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
185	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
186	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Jebres mengacu pada target kinerja yang ditetapkan lima tahun sebelumnya. Target kinerja Kecamatan Jebres selama tahun 2016-2021 ditetapkan melalui 28 indikator kinerja. Hasil evaluasi terhadap 28 indikator kinerja pada Kecamatan Jebres menunjukkan rata-rata capaian selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 98,27% dalam kategori tinggi. Dari 28 indikator, terdapat 5 indikator dengan kategori capaian rendah selama tahun 2016-2020. Keenam indikator tersebut meliputi indikator 1) jumlah kegiatan olahraga, 2) Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam satu tahun, 3) Jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak dan perempuan di kecamatan, 4) Persentase proposal dana

hibah yang memperoleh pendanaan, 5) Persentase kerusakan drainase yang ditindaklanjuti dengan perbaikan.


Untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jebres selama tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	Target Renstra Kecamatan Jebres					Realisasi Capaian					Persentase Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda	12	12	12	12	12	12	12	12	10	0	100,00	100,00	100,00	83	0
2.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	12	13	14	14	12	16	14	2,5	0	109,09	133,33	107,69	18	0
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	80	81	82	83	84	80,93	81,09	81,36	83,95	88,03	89,92	100,11	99,22	101	105
4.	Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008	50	50	70	100	100	53,33	100	100	100	100	106,66	200,00	142,86	100	100
5.	Persentase kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
6.	Persentase kecukupan sarana aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Sistem Informasi Pelayanan perijinan dan Administrasi Pemerintah	85	90	92	95	100	85	90	92	95	100	100,00	100,00	100,00	100	100
8.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
9.	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan sesuai amanat pemerintah	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
10.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
11.	Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya	22,6	22,9	23,22	23,5	24,4	22,6	22,5	23,42	23,5	24,4	100,00	98,25	100,86	100	100
12.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	0	50	60	70	80	100	100	100	70	80	200,00	200,00	166,67	100	100
13.	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
14.	PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100

No	Indikator	Target Renstra Kecamatan Jebres					Realisasi Capaian					Persentase Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
15.	Posyandu Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00	100,00	100,00	100	0
16.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	5	7	8	9	10	3	10		9	10	3	5,45		100	100
17.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air	0	60	65	70	80	60	94,12	94,12	70	0	100,00	156,87	144,80	100	0
18.	Persentase penanganan sampah	0	60	70	80	85	60	60	70	80	85	100,00	100,00	100,00	100	100
19.	Persentase penanganan PMKS	70	80	83	85	90	70	100	100	80	90	100,00	125,00	120,48	94	100
20.	Cakupan peserta KB aktif	0	60	65	70	75	60	76,77	76,77	93,78	75	#DIV/0!	128	118	134	100
21.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	0	25	30	45	50	0	25	30	70	50	0	100,00	100,00	156	100
22.	Cakupan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak	92	94	95	96	97	92	100	100	96	97	100,00	106,38	105,26	100	100
23.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	92	94	96	98	100	90	100	100	98	100	100,00	106,38	104,17	100	100
24.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	92	94	95	96	97	92	100	100	96	97	100,00	106,38	105,26	100	100
25.	Persentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air dalam kondisi baik	0	60	70	80	85	60	61,8	61,8	80	0	100,00	103,00	88,29	100	0

Sementara itu, capaian kinerja anggaran dalam menunjang tugas kerja pelayanan di Kecamatan Jebres menunjukkan kondisi yang belum mencapai target setiap tahunnya. Capaian realisasi anggaran selalau mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 94,07% menurun menjadi 31,69% pada tahun 2020.



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
Gambar 2. 4 Perkembangan Target dan Realisasi Anggaran di Kecamatan Jebres Tahun 2016 - 2020

Sementara itu, target dan realisasi anggaran di Kecamatan Jebres selama tahun 2016-2020 berdasarkan masing-masing program selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
00.00.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.073.000	301.500.000	461.315.000	474.755.400	515.525.000	174.772.070	217.303.673	414.964.320	334.816.566	369.450.202	76,63	72,07	89,95	70,52	71,66
<i>00.00.01.001 - Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000	2.000.000	2.475.000	2.500.000	2.750.000	963.000	1.995.000	2.459.300	1.240.000	1.371.000	96,30	99,75	99,37	49,60	49,85
<i>00.00.01.002 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	70.000.000	103.500.000	111.650.000	154.800.000	171.825.000	32.819.251	53.235.414	95.152.084	77.567.501	94.605.054	46,88	51,44	85,22	50,11	55,06
<i>00.00.01.008 - Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	36.423.000	52.500.000	14.360.000	10.000.000	12.500.000	26.428.204	35.825.199	14.290.106	7.729.235	8.299.400	72,56	68,24	99,51	77,29	66,40
<i>00.00.01.009 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	5.500.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	12.000.000	5.481.000	6.061.500	4.871.400	7.322.400	4.499.500	99,65	86,59	54,13	81,36	37,50
<i>00.00.01.010 - Penyediaan alat tulis kantor</i>	8.800.000	12.500.000	15.855.000	13.500.000	15.500.000	8.063.450	11.593.800	15.850.770	11.301.205	6.748.780	91,63	92,75	99,97	83,71	43,54
<i>00.00.01.011 - Penyediaan barang cetakan dan pengandaan</i>	8.800.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	8.744.015	9.673.860	11.975.760	5.609.225	5.993.573	99,36	87,94	99,80	46,74	42,81
<i>00.00.01.012 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor</i>	5.000.000	7.000.000	7.200.000	5.000.000	7.000.000	3.708.500	2.623.900	7.187.000	1.806.000	2.488.000	74,17	37,48	99,82	36,12	35,54

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
00.00.01.013 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48.750.000	30.000.000	122.775.000	89.885.000	45.000.000	47.475.000	29.450.000	120.900.000	88.705.000	44.245.000	97,38	98,17	98,47	98,69	98,32
00.00.01.017 - Penyediaan makanan dan minuman	8.800.000	11.000.000	18.000.000	12.000.000	19.950.000	8.688.500	10.619.000	16.035.000	9.545.000	27.495.415	98,73	96,54	89,08	79,54	137,82
00.00.01.018 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.000.000	65.000.000	40.000.000	25.000.000	45.000.000	32.401.150	56.226.000	38.200.500	24.630.000	810.000	92,57	86,50	95,50	98,52	1,80
00.00.01.022 - Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	0	0	108.000.000	141.070.400	170.000.000	0	0	88.042.400	99.361.000	172.894.480	0,00	0,00	81,52	70,43	101,70
00.00.02 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.562.900.000	5.386.380.000	2.026.197.500	78.900.000	1.839.000.000	2.464.524.008	5.151.965.230	1.925.671.303	32.603.007	152.064.062	96,16	95,65	95,04	41,32	8,27
00.00.02.003 - Pembangunan gedung kantor	2.500.000.000	4.990.380.000	1.622.850.000	0	1.600.000.000	2.417.057.250	4.855.994.500	1.569.668.500	0	0	96,68	97,31	96,72	0,00	0,00
00.00.02.006 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	0	0	50.000.000	0	0	0	0	46.935.000	0	0	0,00	0,00	93,87	0,00	0,00
00.00.02.007 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	111.000.000	111.560.000	0	45.000.000	0	71.250.000	109.445.325	0	38.235.000	0,00	64,19	98,10	0,00	84,97
00.00.02.010 - Pengadaan mebeleur	0	190.000.000	100.000.000	0	20.000.000	0	179.835.000	93.250.000	0	19.125.000	0,00	94,65	93,25	0,00	95,63

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
00.00.02.021 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000.000	6.000.000	7.000.000	0	10.000.000	3.712.500	4.581.000	6.910.000	0	0	92,81	76,35	98,71	0,00	0,00
00.00.02.022 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	10.000.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000	0	0	9.775.000	199.000	8.959.300	0,00	0,00	81,46	1,66	49,77
00.00.02.024 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	51.400.000	60.000.000	60.787.500	56.400.000	70.000.000	40.115.258	39.207.230	43.550.478	30.349.339	34.528.889	78,05	65,35	71,64	53,81	49,33
00.00.02.026 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000	15.000.000	8.000.000	10.500.000	10.000.000	1.610.000	907.500	3.095.000	2.054.668	4.995.919	32,20	6,05	38,69	19,57	49,96
00.00.02.029 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.500.000	4.000.000	4.000.000	0	6.000.000	2.029.000	190.000	0	0	0	81,16	4,75	0,00	0,00	0,00
00.00.02.041 - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	0	0	50.000.000	0	60.000.000	0	0	43.042.000	0	46.219.954	0,00	0,00	86,08	0,00	77,03
00.00.03 - Program peningkatan disiplin aparatur	0	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
00.00.03.005 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
00.00.06 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.000.000	52.500.000	0	0	0	1.981.000	48.181.000	0	0	0	99,05	91,77	0,00	0,00	0,00
<i>00.00.06.001 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	2.000.000	2.500.000	0	0	0	1.981.000	2.271.000	0	0	0	99,05	90,84	0,00	0,00	0,00
<i>00.00.06.006 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</i>	0	50.000.000	0	0	0		45.910.000	0	0	0	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00
00.00.05 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	25.000.000	30.000.000	0	38.000.000	0	22.685.400	27.477.000	0	20.524.800	0,00	90,74	91,59	0,00	54,01
<i>00.00.05.001 - Pendidikan dan pelatihan formal</i>	0	15.000.000	18.000.000	0	22.000.000	0	13.432.300	15.577.000	0	20.524.800	0,00	89,55	86,54	0,00	93,29
<i>00.00.05.003 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan</i>	0	10.000.000	12.000.000	0	16.000.000	0	9.253.100	11.900.000	0	0	0,00	92,53	99,17	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
04.01.18 - Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	13.880.000	5.000.000	10.000.000	93.880.000	114.000.000	13.707.500	2.650.000	8.467.600	675.000	13.407.750	98,76	53,00	84,68	0,72	11,76
<i>04.01.18.001 - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat</i>	13.880.000	5.000.000	10.000.000	8.880.000	24.000.000	13.707.500	2.650.000	8.467.600	0	0	98,76	53,00	84,68	0,00	0,00
<i>04.01.18.002 - Penyusunan Standar Mutu Pelayanan</i>	0	0	0	85.000.000	90.000.000	0	0	0	675.000	13.407.750	0,00	0,00	0,00	0,79	14,90
02.06.15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan	60.000.000	100.000.000	80.000.000	0	0	59.479.100	95.706.000	77.800.000	0	0	99,13	95,71	97,25	0,00	0,00
<i>02.06.15.008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</i>	60.000.000	100.000.000	80.000.000	0	0	59.479.100	95.706.000	77.800.000	0	0	-1,00	95,71	97,25	0,00	0,00
01.05.15 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	273.800.000	350.000.000	398.200.000	386.620.000	485.000.000	250.484.150	331.245.500	369.682.400	269.041.500	554.759.800	91,48	94,64	92,84	69,59	114,38
<i>01.05.15.003 - Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0	20.000.000	25.000.000	6.800.000	35.000.000	0	18.927.500	22.024.000	5.037.500	22.070.000	0,00	94,64	88,10	74,08	63,06

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
01.05.15.005 - pengendalian keamanan lingkungan	273.800.000	330.000.000	373.200.000	379.820.000	450.000.000	250.484.150	312.318.000	347.658.400	264.004.000	532.689.800	91,48	94,64	93,16	69,51	118,38
01.05.17 - Program pengembangan wawasan kebangsaan	0	10.000.000	40.945.000	40.725.000	60.500.000	0	5.900.000	39.412.000	450.000	5.524.100	0,00	59,00	96,26	1,10	9,13
01.05.17.001 - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	0	10.000.000	12.000.000	6.200.000	17.000.000	0	5.900.000	10.737.500	450.000	5.524.100	0,00	59,00	89,48	7,26	32,49
01.05.17.003 - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	0	0	28.945.000	34.525.000	43.500.000	0	0	28.674.500	0	0	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00
01.05.18 - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	0	80.000.000	78.240.200	77.640.200	90.000.000	0	56.610.250	63.155.000	53.005.700	15.602.800	0,00	70,76	80,72	68,27	17,34
01.05.18.001 - Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan	0	80.000.000	78.240.200	77.640.200	90.000.000	0	56.610.250	63.155.000	53.005.700	15.602.800	0,00	70,76	80,72	68,27	17,34

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
wawasan kebangsaan															
02.07.15 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	7.752.000	10.000.000	88.800.000	9.000.000	41.500.000	7.632.000	9.870.000	84.600.000	0	0	98,45	98,70	95,27	0,00	0,00
<i>02.07.15.001 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan</i>	7.752.000	10.000.000	88.800.000	9.000.000	41.500.000	7.632.000	9.870.000	84.600.000	0	0	98,45	98,70	95,27	0,00	0,00
02.05.24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.000.000	70.500.000	10.000.000	10.000.000	37.000.000	3.746.000	45.501.809	9.250.000	9.300.000	18.400.000	93,65	64,54	92,50	93,00	49,73
<i>02.05.24.005 - Penataan RTH</i>	0	65.000.000	0	0	15.000.000	0	45.501.809	0	0	7.500.000	0,00	70,00	0,00	0,00	50,00
<i>02.05.24.006 - Pemeliharaan RTH</i>	4.000.000	5.500.000	0	10.000.000	7.000.000	3.746.000	0	0	9.300.000	3.500.000	93,65	0,00	0,00	93,00	50,00
<i>02.05.24.009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH</i>	0	0	10.000.000	0	15.000.000	0	0	9.250.000	0	7.400.000	0,00	0,00	92,50	0,00	49,33
04.01.17 - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	0	50.000.000	50.000.000	5.000.000	10.000.000	0	48.350.000	48.888.400	0	0	0,00	96,70	97,78	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
04.01.17.001 - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	0	50.000.000	50.000.000	5.000.000	10.000.000	0	48.350.000	48.888.400	0	0	0,00	96,70	97,78	0,00	0,00
02.13.16 - Program peningkatan peran serta kepemudaan	0	6.000.000	49.350.000	21.144.640	62.750.000	0	5.480.000	40.900.000	4.664.200	0	0,00	91,33	82,88	22,06	0,00
02.13.16.001 - Pembinaan Organisasi kepemudaan	0	6.000.000	49.350.000	21.144.640	62.750.000	0	5.480.000	40.900.000	4.664.200	0	0,00	91,33	82,88	22,06	0,00
02.13.20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.20.014 - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.16 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	140.000.000	0	0	0	0	113.327.800	0	0	0	0	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16.16.001 - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	140.000.000	0	0	0	0	113.327.800	0	0	0	0	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
02.16.17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0	200.000.000	212.500.000	147.900.000	245.000.000	0	174.786.500	160.128.400	35.712.025	0	0,00	87,39	75,35	24,15	0,00
<i>02.16.17.003 - Penyelenggara n dialog kebudayaan</i>	0	20.000.000	25.000.000	0	35.000.000	0	5.300.000	15.400.000	0	0	0,00	26,50	61,60	0,00	0,00
<i>02.16.17.005 - Fasilitasi penyelenggara n festival budaya daerah</i>	0	180.000.000	187.500.000	147.900.000	210.000.000	0	169.486.500	144.728.400	35.712.025	0	0,00	94,16	77,19	24,15	0,00
02.02.15 - Program keseerasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	50.000.000	55.000.000	60.000.000	74.823.000	75.000.000	49.607.000	47.160.300	52.780.000	2.675.000	0	99,21	85,75	87,97	3,58	0,00
<i>02.02.15.003 - Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>	50.000.000	55.000.000	60.000.000	74.823.000	75.000.000	49.607.000	47.160.300	52.780.000	2.675.000	0	99,21	85,75	87,97	3,58	0,00
02.02.16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutan aan Gender dan Anak	5.000.000	16.000.000	19.500.000	48.120.000	96.000.000	4.949.600	15.277.550	14.934.000	13.933.800	4.425.000	98,99	95,48	76,58	28,96	4,61

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
02.02.16.005 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	5.000.000	0	0	0	0	4.949.600	0	0	0	0	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.16.006 - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	0	6.000.000	7.500.000	36.120.000	80.000.000	0	5.878.250	3.590.000	13.933.800	4.425.000	0,00	97,97	47,87	38,58	5,53
02.02.16.008 - Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	0	10.000.000	12.000.000	12.000.000	16.000.000	0	9.399.300	11.344.000	0	0	0,00	93,99	94,53	0,00	0,00
02.02.17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0	4.200.000	4.800.000	0	6.000.000	0	3.810.000	1.229.800	0	0	0,00	90,71	25,62	0,00	0,00
02.02.17.008 - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	0	4.200.000	4.800.000	0	6.000.000	0	3.810.000	1.229.800	0	0	0,00	90,71	25,62	0,00	0,00
02.02.18 - Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	33.000.000	38.500.000	69.711.200	30.000.000	95.000.000	33.000.000	38.390.000	62.634.600	9.680.500	7.730.500	100,00	99,71	89,85	32,27	8,14

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
02.02.18.001 - Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	33.000.000	38.500.000	69.711.200	30.000.000	95.000.000	33.000.000	38.390.000	62.634.600	9.680.500	7.730.500	100,00	99,71	89,85	32,27	8,14
02.05.15 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0	13.000.000	16.000.000	0	44.000.000	0	11.378.800	13.102.100	0	0	0,00	87,53	81,89	0,00	0,00
02.05.15.011 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	0	8.000.000	10.000.000	0	14.000.000	0	7.565.800	8.759.800	0	0	0,00	94,57	87,60	0,00	0,00
02.05.15.012 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.813.000	4.342.300	0	0	0,00	76,26	72,37	0,00	0,00
02.05.15.005 - Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.010 - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.15 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan	0	10.000.000	33.500.000	0	40.000.000	0	7.665.000	31.725.000	0	0	0,00	76,65	94,70	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
keuangan daerah															
<i>04.04.15.034 - Pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan</i>	0	10.000.000	33.500.000	0	40.000.000	0	7.665.000	31.725.000	0	0	0,00	76,65	94,70	0,00	0,00
01.05.20 - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	0	16.000.000	28.000.000	0	25.000.000	0	10.758.000	22.356.500	0	0	0,00	67,24	79,84	0,00	0,00
<i>01.05.20.001 - Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba</i>	0	8.000.000	10.000.000	0	0	0	5.517.500	7.520.000	0	0	0,00	68,97	75,20	0,00	0,00
<i>01.05.20.002 - Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi</i>	0	0	8.000.000	0	0	0	0	6.300.000	0	0	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00
<i>01.05.20.004 - Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme</i>	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01.05.20.006 - Penyuluhan pencegahan praktek perjudian</i>	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
01.05.20.007 - Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur	0	8.000.000	10.000.000	0	0	0	5.240.500	8.536.500	0	0	0,00	65,51	85,37	0,00	0,00
02.05.16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	5.000.000	16.000.000	12.000.000	14.000.000	0	4.214.500	13.497.400	11.870.000	0	0,00	84,29	84,36	98,92	0,00
02.05.16.014 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	0	0	10.000.000	12.000.000	14.000.000	0	0	9.328.000	11.870.000	0	0,00	0,00	93,28	98,92	0,00
02.05.16.016 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	4.214.500	4.169.400	0	0	0,00	84,29	69,49	0,00	0,00
01.03.16 - Program Pembangunan saluran drainase/goron g- gorong	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.580.900	4.893.800	0	0	0,00	71,62	81,56	0,00	0,00
01.03.16.004 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.580.900	4.893.800	0	0	0,00	71,62	81,56	0,00	0,00
01.03.17 - Program Pembangunan turap/talud/br ojong	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.906.500	4.570.000	0	0	0,00	78,13	76,17	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
01.03.17.003 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.906.500	4.570.000	0	0	0,00	78,13	76,17	0,00	0,00
04.03.21 - Program perencanaan pembangunan daerah	55.000.000	87.500.000	181.040.000	116.025.000	279.500.000	54.372.100	84.528.500	177.757.240	91.757.000	167.827.100	98,86	96,60	98,19	79,08	60,05
04.03.21.007 - Penetapan RPJMD	20.000.000	20.000.000	0	0	0	19.372.100	19.293.500	0	0	0	96,86	96,47	0,00	0,00	0,00
04.03.21.008 - Penyusunan Rancangan RKPD	0	0	0	8.250.000	25.000.000	0	0	0	6.150.000	9.532.800	0,00	0,00	0,00	74,55	38,13
04.03.21.009 - Penyelenggara n musrenbang RKPD	35.000.000	67.500.000	92.340.000	68.000.000	165.000.000	35.000.000	65.235.000	92.292.080	67.935.000	152.591.100	100,0 0	96,64	99,95	99,90	92,48
04.03.21.010 - Penetapan RKPD	0	0	15.200.000	0	0	0	0	13.523.800	0	0	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00
04.03.21.013 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	0	0	73.500.000	39.775.000	89.500.000	0	0	71.941.360	17.672.000	5.703.200	0,00	0,00	97,88	44,43	6,37
04.03.21.007 - Penyusunan Rancangan RPJMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.04.01.06.1 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	0	4.591.500	5.700.000	2.250.000	800.000	0,00	91,83	95,00	37,50	10,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</i>															
<i>1.06.04.01.06.1 5.001 Peningkatan kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</i>	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	0	4.591.500	5.700.000	2.250.000	800.000	0,00	91,83	95,00	37,50	10,00
2.08.4.01.06.15 Program Keluarga Berencana	0	8.000.000	8.000.000	9.000.000	12.000.000	0	7.795.500	7.436.100	0	2.730.000	0,00	97,44	92,95	0,00	22,75
<i>2.08.4.01.06.15. 005 Pembinaan Keluarga Berencana</i>	0	8.000.000	8.000.000	9.000.000	12.000.000	0	7.795.500	7.436.100	0	2.730.000	0,00	97,44	92,95	0,00	22,75
2.08.4.01.06.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	0	0	8.000.000	0	12.000.000	0	0	4.800.000	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
<i>2.08.4.01.06.16. 002 Memperkuat dukungan dan</i>	0	0	8.000.000	0	12.000.000	0	0	4.800.000	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>partisipasi masyarakat</i>															
2.08.4.02.06.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	1.951.100	2.494.300	2.982.400	3.282.200	525.000	97,56	99,77	99,41	93,78	13,13
<i>2.08.4.02.06.18. 001 Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB</i>	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	1.951.100	2.494.300	2.982.400	3.282.200	525.000	97,56	99,77	99,41	93,78	13,13
1.03.4.01.06.22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan	0	6.000.000	7.000.000	0	0	0	3.757.300	5.243.900	0	0	0,00	62,62	74,91	0,00	0,00
<i>1.03.4.01.06.22 .003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0	6.000.000	7.000.000	0	0	0	3.757.300	5.243.900	0	0	0,00	62,62	74,91	0,00	0,00
2.08.4.01.06.24 Program Pembangunan Model Operasional BKB Posyandu PADU	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1.931.200	2.407.250	0	1.200.000	0	96,56	96,29	0,00	40,00	0,00
<i>2.08.4.01.06.24 .001 Pengkajian pengembangan</i>	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1.931.200	2.407.250	0	1.200.000	0	96,56	96,29	0,00	40,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>model operasional BKB Posyandu PADU</i>															
1.03.4.01.06.28 Program Pengendalian Banjir	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.809.700	4.434.800	0	0	0,00	76,19	73,91	0,00	0,00
<i>1.03.4.01.06.28.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0	5.000.000	6.000.000	0	0		3.809.700	4.434.800	0	0	0,00	76,19	73,91	0,00	0,00
01.06.16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0	0	0	10.000.000	13.250.000	0	0	0	0	3.503.400	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
<i>01.06.16.009 - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i>	0	0	0	10.000.000	13.250.000	0	0	0	0	3.503.400	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
02.14.15 - Program Pengembangan data/informasi/statistik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.725.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>02.14.15.02- Pengolahan, updating, dan analisis data</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.725.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>dan statistik daerah</i>															
TOTAL	3.439.405.000	6.935.680.000	4.017.098.900	1.658.033.240	4.266.025.000	3.235.464.628	6.476.360.962	3.700.474.063	876.916.498	1.351.999.514	94,07	93,38	92,12	52,89	31,69

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Analisis terhadap renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

1. Tantangan

- a. Memantapkan peran Kota Surakarta sebagai Kota Budaya sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
- b. Pengembangan kota yang produktif melalui peningkatan sediaan ruang untuk untuk pembangunan (investasi), pembangunan sarana-prasarana kota, dan pemenuhan kebutuhan dasar (papan/rumah). Karena kerbatasannya lahan, sehingga Kota Surakarta tidak merencanakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. Pengembangan kota yang nyaman melalui penyediaan area terbuka sebesar 20% dari luas kota sebagai RTH;

2. Peluang

- a. Menciptakan aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif dalam mendukung sistem pelayanan kepada masyarakat.
- b. Membangun sistem layanan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan teknologi informasi.
- c. Memperkuat kelembagaan ditingkat kelurahan dan pelibatan pihak lain di luar pemerintah dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

31. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi permasalahan menunjukkan suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, identifikasi permasalahan pembangunan di Kecamatan Jebres mengacu berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang sudah dilakukan. Penyebab permasalahan dapat ditimbulkan akibat kondisi internal maupun pengaruh eksternal. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Jebres berdasarkan masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Sekretariat Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian
- c. Adanya Kerjasama antar stakeholder di wilayah kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal
- d. Kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi
- e. Belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan peran yang berbasis TIK
- f. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar PD
- g. Belum maksimal pengelolaan domain/ situs tersendiri

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- c. Kurangnya keharmonisan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- d. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota
- e. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan
- f. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan PD teknis

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Data penerima raskin belum akurat

- b. Belum tersedianya data gender, anak dan PSKS tingkat kecamatan
- c. Belum adanya sinkronisasi PD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. Seksi Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan
- b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH
- c. Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan udara
- d. Belum optimalnya pengelolaan limbah cair dari industri kecil yang ada di kecamatan
- e. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
- f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota

5. Seksi Pelayanan Publik

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.

32. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Penetapan tujuan dan sasaran yang didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Jebres tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Surakarta. Adapun visi dari Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Visi:

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”

Adapun makna yang terkandung dalam visi di atas dilihat dari struktur kata yang menjadi acuan, meliputi 1) Kota Budaya Yang Modern, 2) Tangguh, 3) Gesit, 4) Kreatif, dan 5) Sejahtera. Adapun makna masing-masing phrase adalah sebagai berikut :

1. Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasarbudaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”.

Nilai religius ini dalam konteks tata kelola governansi dapat diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggung jawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain.

Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk “penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”. Nilai religius menghasilkan perilaku yang integritas.

Nilai religius juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan. Implementasinya dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada kepatuhan pada aturan pertanggungjawaban, meupun kebijakan pengarusutamaan hak-hak dasar yang berkeadilan. Sebagai contoh: Pengarusutamaan hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan.

Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.

- c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persolan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat. Nilai gotong royong dekat dengan konsep *srawung* yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”

- d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Istilah “nguwongke uwong” adalah salah satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola governansi

saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan.

Nilai budaya perlu dijaga secara sistematis dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan budaya. Masyarakat harus *rumangsa melu handarbeni* sebagai kesatuan budaya. Budaya merupakan aset suatu daerah, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Budaya adalah sistem nilai. Budaya juga sumber untuk memproduksi nilai-nilai, yang akan mendasari daya bertahan hidup suatu bangsa dalam jangka panjang. Internalisasi nilai budaya sebagai landasan keyakinan masyarakat akan mempengaruhi karakter produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.

Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dari sisi nilai-nilai dasar, individu masyarakat Kota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur. Sementara itu, sebagai makhluk sosial masyarakat Kota Surakarta diharapkan menghidupi nilai religius, estetis, gotong royong, dan harmoni.

Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya. Pengertian Kota Budaya juga mencakup kondisi dimana Kota Surakarta menghidupkan budaya Jawa yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari, dengan nilai toleransi, estetis, religius, saling menghormati keberagaman, dan gotongroyong. Sebagai kota budaya, Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (*intangible*) maupun produk seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (*tangible*).

Frase kata modern sebagai unsur visi RPJMD Kota Surakarta 2021 - 2026, merepresentasikan frase kata “maju” dalam RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025. *Maju*, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari aspek kependudukan, tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pembangunan wilayah, dan aspek budaya.

Tantangan era teknologi informasi menandai kemajuan dengan pengembangan *Smart city*. *Smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif melibatkan partisipasi masyarakat. *Smart city* digerakkan oleh *smart governance* yang membangun *Smart People*, *smart economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart Living* berbasis *Smart culture*.

Dari aspek ekonomi kemajuan daerah ditandai dengan adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan *multiplier effect* peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, serta daya saing daerah. Implementasi *smart economy* menandai kemajuan pranata ekonomi.

Dari sisi kependudukan, kemajuan ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya *smart people*, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan ketrampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.

Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. **Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional**, “*maju*” diartikan sebagai Kota Surakarta yang kompetitif sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional, dengan tata kelola cerdas dan berkelanjutan. Tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan aman merupakan penanda kecerdasan pengelola kota.

Maju dari aspek budaya ditandai dengan kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global. Kemajuan budaya juga tercermin dari kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*living culture*) secara inklusif. Nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, sebagai antisipasi ancaman resiko perubahan iklim, menjadi penanda peradaban yang baik.

Jadi unsur visi maju menjelaskan tentang Surakarta sebagai kota jasa yang kompetitif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan.

Konsep *SMART CITY* muncul dengan semakin meningkatkan peran pemerintah (*Governance*) dalam pengelolaan kota, meningkatnya peran Informasi Teknologi industry 4.0 dan berkembang *Society 5.0* yang menandai kemajuan kota. Smart City ditandai oleh :

- a. Kota yang membuat dirinya lebih SMART (lebih efisien, berkelanjutan, adil, dan layak huni)
- b. Kota yang mengintegrasikan semua infrastruktur penting (jalan, jembatan, air bersih) sehingga terkoneksi secara cerdas dengan penggunaan “*Smart Computing Technology*” untuk analisis data, pengaturan infrastruktur dan pelayanan kota.
- c. Kota yang bisa memberi inspirasi, menghargai kebudayaan dan ilmu pengetahuan, memotivasi semua penghuninya untuk berkreasi dan meningkatkan kehidupannya;

Peran pemerintah dalam pengembangan *smart city* antara lain:

- a. Memperkuat Kapasitas Institusi Lokal, yaitu: kelembagaan masyarakat; sumber-sumber pendanaan, dan pembiayaan yang inovatif

- b. Memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat masyarakat yang rentan melalui penguatan ekonomi lokal dan penghargaan pada keragaman budaya
- c. melibatkan partisipasi masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan pelayanan kota;
- d. Memperkuat Kerjasama lintas aktor dan lintas wilayah dalam bidang ekonomi, social dan budaya untuk penyediaan layanan dan pengelolaan potensi kota.

2. Tangguh

Frase tangguh merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Konsep resilien secara umum dimaknai dalam tiga pengertian, yaitu: (i) proses adaptasi yang berkelanjutan, (ii) mengatasi efek negatif, dan (iii) adanya berbagai atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Ada sembilan elemen yang sering dikaitkan dengan kondisi yang membentuk ketahanan atau resiliensi masyarakat, yaitu: (i) kearifan lokal, (ii) relasi dan jaringan komunitas, (iii) Komunikasi publik yang baik; (iv) kesehatan, (v) kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, (vi) kecukupan sumberdaya, (vii) investasi ekonomi, (viii) kesiapan atau kesiagaan, dan (ix) kesiapan mental (Patel, Rogers, Amlôt, Rubin, 2017).

Frase tangguh, pada konteks visi tahun 2021-2026 menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi Covid-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

3. Gesit

Frase Gesit merepresentasikan konsep *Agile Governance* yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep *agile* membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. SDM yang kompeten. Pemerintahan yang *Agil* (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal memerlukan dukungan 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Birokrasi publik yang *agile* dan inovatif, diperlukan di era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*). Untuk itu, birokrasi publik perlu mengubah cara kerja birokrasi yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif. siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan

Frase Gesit dalam konteks Surakarta tahun 2021-2026 bermakna karakter pelayanan pemerintahan yang sigap membaca perubahan dan kreativitas warga, dengan menyesuaikan pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi. Pemerintahan yang gesit akan memungkinkan dampak dari lompatan-lompatan yang terjadi dapat dinikmati seluruh warga Surakarta.

4. Kreatif

Frase Kreatif merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, berakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi dalam membangun landasan lompatan maju kota.

Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif. Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan mulainya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan *event*.

5. Sejahtera

Frase Sejahtera adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016 - 2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di Abad 21.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Untuk mencapai lima misi di atas, ditetapkan ke dalam 5 tujuan utama, meliputi :

1. Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh
2. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh
4. Meningkatnya pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal
6. Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan
7. Terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai ketujuh (7) tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan
5. Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul
6. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat
7. Pembangunan karakter masyarakat dan pemajuan kebudayaan
8. Terwujudnya birokrasi yang responsif adaptif, gesit dan kolaboratif
9. Meningkatnya pelayanan publik yang cerdas (SMART)
10. Terwujudnya pemenuhan hak dasar yang inklusif
11. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat
12. Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, maka Kecamatan Jebres menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan mewujudkan misi 5 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya birokrasi yang responsif adaptif, gesit dan kolaboratif. Adapun keterkaitan antara tugas fungsi dan kondisi permasalahan di Kecamatan Jebres dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jebres Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Faktor usia pegawai untuk berkembang sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen seluruh aparatur kecamatan yang

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga</p> <p>Tujuan Meningkatnya pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju</p> <p>Sasaran Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat</p>	<p>bidang TIK dan Kehumasan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan peran yang berbasis TIK ▪ Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar PD ▪ Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil ▪ Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah kota ▪ Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan ▪ Belum adanya sinkronisasi PD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak ▪ Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas dan sarana komunikasi) ▪ Adanya isu radikalisme keagamaan yang berkembang di kecamatan ▪ Masih rendahnya kesadaran 	<p>dengan tuntutan perkembangan teknologi dan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mekanisme koordinasi dengan OPD teknis belum berjalan dengan baik ▪ Masyarakat yang individualis menghambat untuk partisipasi/ gotongroyong ▪ Menurunnya masyarakat untuk berpartisipasi menjadi linmas 	<p>kuat dalam upaya peningkatan pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas dan kapabilitas pegawai yang masih bisa dikembangkan secara optimal. ▪ Peran Strategis Kecamatan dalam menunjang kegiatan langsung kepada masyarakat ▪ Tersedianya sumber daya kecamatan dalam pengembangan pelayanan. ▪ Perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam mendukung pelayanan prima.

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas 		

33. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surakarta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kementerian tertentu. Dengan demikian tidak ada analisis terhadap Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

34. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surakarta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan demikian tidak ada analisis terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

35. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis ditentukan melalui diskusi antar pimpinan dengan unit seksi yang ada di Kecamatan Jebres. Diskusi dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion (FGD)*, yaitu diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas berbagai permasalahan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada masing-masing unit kerja beserta analisis keterkaitan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Jebres tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kualitas SDM dalam penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi urusan pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan kota.
3. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana pelayanan dalam menunjang kinerja kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Dukungan terhadap pencapaian terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan berdasarkan pada kondisi permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Jebres. Tujuan sendiri merupakan pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan. Tujuan akan menjadi jembatan dalam merumuskan sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan di Kecamatan Jebres. Tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Jebres yang ditetapkan adalah : “ Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan berintegrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. “

4.2 Sasaran

Untuk mengukur pencapaian tujuan di atas secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dirumuskan sasaran pembangunan Kecamatan Jebres sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jebres beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jebres
Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Berjalan	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan berintegrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	dt	84,19	94	97,33	98,67	100	100
		Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	Nilai	25	25.2	25.4	25.6	25.8	26	26

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan sebuah cara atau pendekatan yang sangat menyeluruh dan sangat berkaitan dengan adanya pelaksanaan gagasan atau suatu perencanaan serta eksekusi dalam suatu aktivitas yang berada dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan berbagai cara untuk mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan Jebres yang ditetapkan melalui rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam mengefektifkan pelaksanaan program-program pembangunan baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien dan humanis
3. Meningkatkan kualitas standar pelayanan melalui pemenuhan berbagai standar pelayanan yang ditetapkan oleh lembaga independen sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum, dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dalam Pencapaian Kinerja dan keuangan kecamatan melalui penguatan kapasitas SDM, sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, dan optimalisasi terhadap pemanfaatan barang milik daerah.

5.2. Arah Kebijakan

Penetapan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jebres selanjutnya dirumuskan ke dalam pokok-pokok kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Jebres. Mengacu pada strategi di atas, arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan Jebres adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ditingkat kecamatan dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Penciptaan layanan publik yang efektif, efisien dan humanis yang diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan, penggunaan sistem informasi layanan yang terintegrasi dan memudahkan bagi masyarakat.
3. Pengujian standar pelayanan dan penilaian secara berkala untuk memastikan standar pelayanan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

4. Penguatan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan dalam menciptakan suasana yang kondusif dan saling membangun.
5. Peningkatan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja difokuskan pada penguatan dan pengendalian perencanaan dan penganggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Jebres dapat dilihat melalui pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jebres Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan berintegritas dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam mengefektifkan pelaksanaan program-program pembangunan baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan	Penguatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ditingkat kecamatan dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
		Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien dan humanis	Penciptaan layanan publik yang efektif, efisien dan humanis yang diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan, penggunaan sistem informasi layanan yang terintegrasi dan memudahkan bagi masyarakat.
		Meningkatkan kualitas standar pelayanan melalui pemenuhan berbagai standar pelayanan yang ditetapkan oleh lembaga independen sesuai dengan kebutuhan.	Penguatan standar pelayanan dan penilaian secara berkala untuk memastikan standar pelayanan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
		Meningkatkan kualitas koordinasi berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum,	Penguatan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat baik ditingkat kecamatan maupun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	kelurahan dalam menciptakan suasana yang kondusif dan saling membangun.
	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dalam Pencapaian Kinerja dan keuangan kecamatan melalui penguatan kapasitas SDM, sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, dan optimalisasi terhadap pemanfaatan barang milik daerah.	Peningkatan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja difokuskan pada penguatan dan pengendalian perencanaan dan penganggaran, pengelolaan adminstrasi kepegawaian dan otimalisasi pengelolaan barang milik daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan disertai dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis jangka menengah Kecamatan Jebres. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

- 6.1.** X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
 1. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 4. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 5. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
 - b. X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c. X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
 - c. X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2. 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :

- 1. 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

 - a. 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2. 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub kegiatan :

 - a. 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3. 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub kegiatan :

 - a. 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

6.3. 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kegiatan :

- 1. 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Sub kegiatan :

 - a. 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - b. 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - d. 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
- 2. 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan :

 - a. 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

- c. 7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
 - d. 7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. 7.01.03.02.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Sub kegiatan :
- a. 7.01.03.02.06.01 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
 - b. 7.01.03.02.06.03 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - c. 7.01.03.02.06.07 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

6.4. 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :

- 1. 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub kegiatan :
 - a. 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 2. 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sub kegiatan :
 - a. 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

6.5. 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :

- 1. 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub kegiatan :
 - a. 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - b. 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6.6. 02.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :

- 1. 02.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan :

- a. 02.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. 02.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- c. 02.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 2 02.13.05.2.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 3 02.13.05.2.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jebres tercantum pada Tabel 6.1. berikut :


Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Jebres Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun Berjalan	Jebres											
										Jebres		Jebres		Jebres		Jebres		Jebres		Jebres	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
										2020	2021	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
		Meningkatnya kualitas dan keefektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB				Nilai	24,62	25	25,2	18.159.398.474	25,4	18.124.777.404	25,6	18.775.380.703	25,8	19.330.821.852	26	19.903.705.230	26	94.294.083.663
				X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip		Nilai	73,34	69.50	73.50		73.70		73.80		74		74.2		74.2	
					Nilai Maturitas Kelembagaan		Nilai	40	40	40		40.5		41		41,5		42		42	
					Nilai SPIP		Nilai	2,107	2,207	2,307		2,407		2,507		2,607		2,707		2,707	
				X.XX.01.2.01 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		%	100	100	100	175.000.000	100	179.375.000	100	183.506.000	100	188.456.000	100	193.167.000	100	919.504.000
				X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen	2	2	4	165.000.000	4	169.125.000	4	173.000.000	4	177.687.000	4	182.129.000	20	866.941.000
				X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	2	2	2	10.000.000	2	10.250.000	2	10.506.000	2	10.769.000	2	11.038.000	10	52.563.000
				X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun		Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase gaji yang terpenuhi tepat waktu		%	100	100	100	10.798.285.441	100	11.068.242.577	100	11.344.948.266	100	11.628.418.998	100	11.919.229.473	100	56.759.124.756

				X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang/bulan	100	100	100	10.783.285.441	100	11.052.867.577	100	11.329.189.266	100	11.612.418.998	100	11.902.729.473	500	56.680.490.756
				X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Laporan	0	0	2	15.000.000	2	15.375.000	2	15.759.000	2	16.000.000	2	16.500.000	10	78.634.000
				X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah					%	100	100	100	11.000.000	100	11.275.000	100	11.557.000	100	11.846.000	100	12.143.000	100	57.821.000
				X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Dokumen	n/a	n/a	2	5.000.000	2	5.125.000	2	5.253.000	2	5.384.000	2	5.519.000	10	26.281.000
				X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					Dokumen	n/a	n/a	2	6.000.000	2	6.150.000	2	6.304.000	2	6.462.000	2	6.624.000	10	31.540.000
				X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					Orang	n/a	n/a	39	23.032.500	0	0	0	0	35	28.985.000	35	30.000.000	109	82.017.500
				X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Orang	n/a	n/a	35	11.940.400	0	0	0	0	0	0	0	0	35	11.940.400
				X.XX.01.2.06 Administrasi sarana dan prasarana aparatur	persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur					%	100	100	100	945.172.606	100	713.214.060	100	743.626.004	100	756.835.069	100	785.936.133	100	3.944.783.871
				X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Paket	12	12	12	65.856.000	12	72.352.500	12	78.735.150	12	85.262.964	12	91.693.832	60	393.900.446
				X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	12	12	12	523.022.243	12	540.596.060	12	562.599.854	12	566.860.605	12	587.878.351	60	2.780.957.113
				X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					Paket	n/a	n/a	12	10.000.000	12	12.750.000	12	13.506.000	12	14.268.000	12	14.538.000	60	65.062.000
				X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					Paket	12	12	12	260.812.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12	260.812.500
				X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					Paket	12	12	12	15.000.000	12	15.550.000	12	15.865.000	12	16.135.500	12	16.335.650	60	78.886.150
				X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Laporan	2	2	2	55.656.000	2	56.768.500	2	57.343.000	2	58.342.000	2	59.125.300	10	287.234.800
				X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dokumen	12	12	1	14.825.863	1	15.197.000	1	15.577.000	1	15.966.000	1	16.365.000	5	77.930.863
				X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan sarana aset penunjang administrasi perkantoran					%	100	100	100	1.560.160.000	100	1.406.701.000	100	1.524.224.000	100	1.553.577.000	100	1.553.025.000	100	7.597.687.000
				X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					Unit	4	7	3	624.160.000	2	633.458.000	3	698.818.000	4	704.667.000	4	711.235.000	16	3.372.338.000
				X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					Unit	4	9	6	121.000.000	4	154.678.000	4	166.431.000	4	178.435.000	4	180.765.000	22	801.309.000

				X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	590.000.000	1	343.565.000	1	355.975.000	1	355.975.000	1	355.975.000	6	2.001.490.000
				X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	3	225.000.000	3	275.000.000	3	303.000.000	3	314.500.000	2	305.050.000	14	1.422.550.000
				X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	4.329.463.427	100	4.454.424.767	100	4.645.285.533	100	4.847.676.985	100	5.067.184.624	100	23.344.035.336
				X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	40.640.000	12	44.635.500	12	47.364.600	12	50.232.296	12	54.114.324	60	236.986.720
				X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	804.104.084	12	783.310.000	12	826.512.100	12	868.027.286	12	922.030.623	60	4.203.984.093
				X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	107.150.000	12	114.029.000	12	120.405.840	12	127.244.850	12	134.563.131	60	603.392.822
				X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	3.377.569.343	12	3.512.450.267	12	3.651.002.993	12	3.802.172.553	12	3.956.476.546	60	18.299.671.701
				X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	%	100	100	100	340.317.000	100	291.545.000	100	322.233.900	100	344.011.800	100	373.020.000	100	1.671.127.700
				X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	4	50.557.000	4	53.675.000	4	54.890.000	4	55.321.800	4	56.452.000	19	270.895.800
				X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	4	4	77.960.000	4	8.000.000	4	8.500.000	4	8.800.000	4	9.000.000	20	112.260.000
				X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	n/a	n/a	0	15.000.000	0	0	0	0	3	3.000.000	3	5.000.000	6	23.000.000
				X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	136.800.000	2	164.870.000	2	188.843.900	2	201.890.000	2	222.568.000	10	914.971.900
				X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	10	350.000.000
Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan berintegritas dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang			%	dt	dt	84,19		94		97,33		98,67		100		100	
				7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	85,50	85,50	282.047.279	85,50	174.900.773	86	188.613.790	86,50	247.213.535	87	305.172.460	87	22.722.492.931
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-rata nilai SKM kelurahan	Nilai	0	83	83,50	57.000.000	84	2.500.000	84,50	3.000.000	85	65.000.000	85,50	67.000.000	85,50	194.500.000
				7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Laporan	4	4	4	2.000.000	4	2.500.000	4	3.000.000	4	4.000.000	4	5.000.000	20	16.500.000

				7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	0	1	23.616.226	1	22.820.866	1	23.371.120	1	24.375.550	1	25.442.683	5	119.626.446
				02.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%			100	1.914.157.278	100	2.029.006.715	100	2.150.747.118	100	2.279.791.945	100	2.416.579.461	100	10.790.282.516
				02.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	%			100	1.614.157.278	100	1.689.006.715	100	1.790.747.118	100	1.879.791.945	100	1.976.579.461	100	8.950.282.517
				02.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen			60	150.000.000	60	170.000.000	60	190.000.000	60	210.000.000	60	230.000.000	300	950.000.000
				02.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga			50	139.157.278	50	142.006.715	50	201.747.118	50	247.791.945	50	311.579.461	250	1.042.282.517
				02.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit			2	1.325.000.000	2	1.377.000.000	2	1.399.000.000	3	1.422.000.000	2	1.435.000.000	11	6.958.000.000
				02.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan			1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	5	670.000.000
				02.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen			12	200.000.000	12	220.000.000	12	230.000.000	12	250.000.000	12	270.000.000	60	1.170.000.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Jebres yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jebres dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja ini sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Indikator yang ditetapkan terdiri dari Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan indikator Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Jebres yang mengacu pada RPJMD adalah tujuan ke 4 Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju dan sasaran ke 4.2. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat. Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Kecamatan Jebres yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Persen	dt	dt	84,19	94	97,33	98,67	100	100

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditunjukkan melalui tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sakip	Nilai	73,34	69,50	73,50	73,70	73,80	74	74,2	74,2
2	Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai	40	40	40	40,5	41	41,5	42	42
3	Nilai SPIP	Nilai	2,1	2,207	2,307	2,407	2,507	2,607	2,707	2,707
4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	85,50	85,50	85,50	86	86,50	87	87
5	Persentase tingkat kelurahan berkembang	%	n/a	n/a	84,19	94	97,33	98,67	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pendanaan merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dengan mengacu pada kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Rencana Strategis Kecamatan Jebres disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan terkait, dengan mengacu pada dokumen RPJMD. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jebres dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki keterkaitan dengan kecamatan.

Selanjutnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jebres akan dijadikan pedoman bagi Kecamatan Jebres dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), maupun dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan.

8.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi adalah pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada masa transisi setelah masa berlaku Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah selesai, sementara Rencana Strategis tahun 2027–2032 belum tersusun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Rencana Strategis berakhir, Rencana Strategis 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025 – 2045.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jebres tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jebres agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jebres dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jebres akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jebres yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Jebres wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jebres.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jebres, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jebres sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN JEBRES TAHUN 2021-2026

Kel. Kepatihan Kulon
Kel.Kepatihan Wetan
Kel Tegalharjo
Kel. Sudiroprajan
Kel. Gandekan
Kel. Purwodiningratan
Kel. Jagalan
Kel. Sewu
Kel. Pucangsawit
Kel. Jebres
Kel. Mojosongo



Jl. Ki Hajar Dewantara No.27, Jebres,
Surakarta



kec-jebres.surakarta.go.id



@kecjebres



(0271) 656961